



Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Kabupaten Gianyar

I Wayan Adi Cahya Premadana*, Ni Luh Made Mahendrawati dan Made Puspasutari Ujianti

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Tujuan utama koperasi adalah memberikan fasilitas pinjaman kepada anggotanya untuk biaya hidup mereka, begitu juga dengan KSP Surya Mandiri. Permasalahannya adalah: (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar? serta (2) Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar? Tujuan dari penelitian ini yaitu Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, badan usaha, penyelesaian sengketa, dan ADR. penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Kabupaten Gianyar antara lain kurangnya kemampuan analisis kredit, lemahnya sistem penjaminan kredit, dan ketergantungan pada kekerabatan atas aturan. Pengadilan Negeri Gianyar memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mematuhi perjanjian damai dan penggugat juga diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar tidak hanya mengutamakan mencari uang, namun juga berhati-hati dalam memberikan kredit agar tidak terjadi kerugian.

Kata Kunci: kredit bermasalah; upaya litigasi; koperasi simpan pinjam

Korespondensi:

I Wayan Adi Cahya Premadana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-adipremadana@gmail.com

1. Pendahuluan

Pertumbuhan populasi akan mempersulit orang untuk mendapatkan cukup uang dari kerja keras mereka. Jika pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, perusahaan dapat menawarkan pinjaman atau fasilitas kredit untuk membantu mereka. Salah satu solusi bagi pengusaha yang kekurangan modal adalah dengan meminjam uang atau mendapatkan kredit. Di Indonesia perekonomian semakin berkembang dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan menjaga

keseimbangan, masyarakat memanfaatkan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koperasi sejalan dengan struktur perekonomian yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pinjam-meminjam uang dipandang penting untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup. (Abdul Latif, & Ayatullah, 2018: 90) Proses pemberian kredit merupakan aktivitas kompleks yang memerlukan pemahaman lingkungan bisnis dan tren yang dapat mempengaruhi bisnis pelanggan. Akses yang mudah terhadap kredit dapat membantu bisnis berkembang, namun jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan masalah keuangan. Pemerintah mendorong pertumbuhan koperasi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta berfungsi sebagai wadah kegiatan ekonomi. (M. Bahsan, 2008: 1) Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan asas koperasi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Mereka harus bekerja secara efisien dan mengikuti aturan ekonomi. Koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang umum di Indonesia dan harus mengelola dananya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Mereka melakukannya dengan mengumpulkan uang melalui tabungan dan deposito, dan kemudian memberikan pinjaman kepada anggota.

Koperasi memainkan peran penting tidak hanya dalam menyediakan jasa keuangan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Contohnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri yang berperan sebagai kreditur dengan menerima pembayaran dari nasabah yang meminjam uang darinya. Namun, mereka juga bisa menjadi debitur ketika perlu memberikan dana kepada nasabah. Kedua belah pihak wajib menjunjung tinggi perjanjian yang telah dibuat, dan apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian maka dianggap wanprestasi. KSP Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan fasilitas pinjaman. Koperasi mengikuti prosedur standar dalam pemberian kredit, yang melibatkan anggota yang mengajukan permohonan pinjaman beserta dokumen identitas mereka.

KSP Surya Mandiri menyadari pentingnya prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan, karena jika tidak ditaati dapat mengakibatkan kredit bermasalah dan gagal. Meskipun persyaratan dan hubungan berbasis kepercayaan telah diperhatikan secara cermat, masih terdapat permasalahan pembayaran kredit yang memerlukan solusi. Peraturan diperlukan dalam lembaga koperasi untuk menjamin kepastian baik bagi kreditur maupun debitur serta mencegah kerugian bagi pihak manapun. KSP Surya Mandiri berkomitmen mengusut dan menyelesaikan kredit bermasalah secara tuntas. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Faktor-faktor (1) Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar? dan (2) Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar?

2. Metode

Tipe penelitian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Hukum Empiris. Peneliti menggunakan penelitian ini dengan metode empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian untuk melihat dan mencari tahu mengenai permasalahan yang dihadapi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bahan hukum primer yaitu data primer yang dimana data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam (*dept interview*), serta menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar dalam memperoleh data atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara dan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Untuk pemenuhan data sekunder ini, diperlukan bahan hukum. Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang akan diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi yang khusus diadakan; (Burhan Assofa, 2010: 19) Teknik wawancara, dan studi kepustakaan. Setelah itu analisis yang digunakan adalah metode dedikasi yang kemudian dipaparkan melalui kalimat yang menggambarkan mengenai pemecahan masalah.

3. Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar

Proses pelaksanaan kredit melibatkan beberapa langkah. Pertama, pemohon kredit mengajukan permohonan kepada koperasi, yang selanjutnya diteruskan ke pengelola dan bagian kredit untuk diproses. Permohonan tersebut kemudian ditinjau oleh bagian analisis, yang dapat meminta informasi tambahan jika diperlukan. Setelah analisis selesai, analisis tersebut diperiksa oleh kepala departemen kredit dan keputusan dibuat. Perjanjian kredit disusun oleh bagian analisis dan disetujui oleh Kepala Bagian Pemberian Kredit. Terakhir, nasabah dan direktur pengawasan dan pengamanan menandatangani perjanjian kredit, dan kredit tersebut direalisasikan dengan membuka rekening tabungan di koperasi. Dana tersebut dapat ditarik sesuai dengan syarat dan tujuan tertentu. (Kotler, Phillip, Kevin Lane Keller, 2016: 22)

Dalam sistem perbankan, baik bank maupun lembaga non-bank bertujuan untuk memberikan kredit dengan harapan dapat dilunasi tepat waktu. Tujuan utamanya adalah menjamin stabilitas perekonomian, sehingga proses pemberian kredit diawasi secara ketat. Namun tantangan muncul ketika nasabah kesulitan membayar kembali pinjamannya, terutama ketika kondisi bisnisnya tidak stabil. Ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh lembaga kredit. Meski ada harapan agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai jadwal, namun kenyataannya sebagian nasabah mengalami kesulitan karena kendala ekonomi sehingga memberikan tekanan pada kreditor. (Kasmir, 2010: 65) Lembaga keuangan, seperti bank dan non-bank, mengandalkan pembayaran kredit yang tepat waktu dari pelanggannya. Namun, ada kalanya nasabah kesulitan membayar kembali pinjamannya, terutama ketika bisnis mereka tidak stabil. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga keuangan sebagai kreditor. Keberlanjutan lembaga-lembaga ini sangat bergantung pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya tepat waktu. Hal ini menjadi lebih rumit ketika nasabah menghadapi kesulitan dalam usahanya sehingga membuat proses pembayaran kembali pinjaman menjadi lebih menantang. Harapan lembaga keuangan adalah agar nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayarannya tepat waktu, namun ketidakmampuan sebagian nasabah untuk memenuhi hal

tersebut, terutama dalam konteks bisnis yang tidak stabil, menimbulkan potensi permasalahan dalam hubungan antara kreditur dan debitur.

Penelitian yang dilakukan terhadap prosedur pemberian kredit di KSP Surya Mandiri secara keseluruhan menunjukkan hasil yang positif. Namun, hal ini juga mengidentifikasi kelemahan pada tahapan tertentu, khususnya pada proses wawancara dan survei, yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Hal ini menyebabkan permasalahan pembayaran kredit tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara anggota dan koperasi. Prosedur kredit di KSP Surya Mandiri terdiri dari berbagai tahapan seperti penyerahan berkas, investigasi berkas pinjaman, pengambilan keputusan kredit, penandatanganan perjanjian, realisasi kredit, pembayaran angsuran, dan pelunasan pinjaman. Meskipun proses ini memberikan kerangka kerja yang kuat, pelaksanaan wawancara dan survei yang tidak memadai menunjukkan perlunya perbaikan di bidang-bidang ini untuk meminimalkan konflik dan kesenjangan dalam pembayaran kredit.

Penekanan penelitian adalah meskipun prosedur pemberian kredit di KSP Surya Mandiri telah berjalan dengan baik, namun kurangnya perhatian terhadap tahapan wawancara dan survei membuka peluang timbulnya permasalahan pembayaran kredit. Langkah-langkah seperti penyerahan berkas, penyelidikan berkas pinjaman, dan pengambilan keputusan kredit dianggap efektif, namun meningkatkan proses wawancara dan survei dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kredit. Prosedur pemberian kredit di KSP Surya Mandiri yang melalui berbagai tahapan telah menunjukkan keberhasilan dalam banyak aspek. Namun, penting untuk fokus pada peningkatan efisiensi tahap wawancara dan survei untuk mengatasi masalah pembayaran kredit yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap perjanjian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KSP Surya Mandiri telah berhasil dalam sebagian besar aspek prosedur pemberian kredit, namun terdapat kekurangan pada tahap wawancara dan survei. Kekurangan ini telah menyebabkan permasalahan pembayaran kredit, yang perlu diatasi melalui tindakan perbaikan yang terfokus. Meskipun tahap awal penyerahan berkas dan penyelidikan berkas pinjaman sudah efektif, perbaikan dalam melakukan wawancara dan survei diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan perjanjian awal. Meningkatkan aspek prosedur pemberian kredit ini sangat penting untuk meminimalkan risiko ketidakpatuhan dan meningkatkan manajemen kredit secara keseluruhan di koperasi. Keberhasilan KSP Surya Mandiri dalam sebagian besar tahapan proses pemberian kredit berdampak positif terhadap reputasinya.

Namun, kurangnya perhatian terhadap wawancara dan survei meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah pembayaran kredit. Dengan memperbaiki tahap ini, kepercayaan anggota dapat ditingkatkan, dan posisi koperasi di pasar kredit lokal dapat diperkuat. Pandangan komprehensif mengenai prosedur pemberian kredit di KSP Surya Mandiri menyoroti pentingnya mengatasi potensi permasalahan pembayaran kredit dengan berfokus pada tahapan wawancara dan survei. Tindakan perbaikan pada aspek ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem penyaluran kredit koperasi.

Salah satu penyebab utama terjadinya kredit bermasalah adalah ketidakmampuan debitur melakukan pembayaran tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh situasi keuangan yang sulit, seperti pengangguran atau pendapatan yang tidak stabil. Kondisi perekonomian, baik dalam skala perorangan maupun skala besar, juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kredit bermasalah. Ketidakpastian pasar atau perubahan dalam industri debitur dapat

menambah tekanan finansial. Selain itu, pengelolaan keuangan yang buruk, seperti kurangnya perencanaan atau pengeluaran yang tidak bertanggung jawab, dapat mempersulit pemenuhan kewajiban kredit. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan kewajiban keuangan, seperti pembayaran utang yang tinggi, dapat menyebabkan masalah kredit. Debitur yang kesulitan mengelola rasio utang terhadap pendapatan sering kali mengalami kesulitan membayar kembali pinjamannya. (Wati, N, K, P, C., Mahendrawati, N, L, M., Ujianti, N, M, P, S, 2021: 32) Evaluasi risiko yang tidak akurat oleh lembaga keuangan juga dapat mengakibatkan pemberian kredit kepada peminjam yang tidak mampu menanganinya. Faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan mendadak dalam peristiwa global dapat menyebabkan tidak terbayarnya kembali pinjaman. Perubahan suku bunga, apalagi jika naik dengan cepat, juga dapat menyebabkan kredit bermasalah. Praktik manajemen risiko yang buruk oleh lembaga keuangan dan faktor perilaku debitur, seperti salah mengelola keuangan atau menunda pembayaran, dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah. Kredit tergolong bermasalah setelah melalui berbagai proses. Kredit lancar adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan kredit kurang lancar adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria tertentu seperti tunggakan lebih dari enam bulan.

Kredit dalam usaha koperasi adalah pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan untuk melunasi hutang dengan bunga atau bagi hasil. Apabila kredit menjadi bermasalah maka dapat digolongkan sebagai kredit lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet. Kredit bermasalah dapat memberikan dampak buruk bagi koperasi, seperti ketidakmampuan memenuhi kewajiban dan hilangnya pendapatan. Faktor internal yang berkontribusi terhadap kredit bermasalah antara lain analisa kredit yang buruk, sistem informasi yang lemah, pengambilan keputusan yang subyektif, perjanjian agunan yang tidak lengkap, dan ketidakmampuan manajemen. Selain itu, faktor eksternal seperti kurangnya kemampuan pegawai dan lemahnya pengawasan terhadap penjaminan kredit juga dapat menyebabkan kredit bermasalah. (Makmun, Elhaitamy Tommy, 1993: 16)

Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar

Kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan peminjam untuk meminjam uang dari penyedia kredit, biasanya bank atau koperasi. Peminjam harus membayar kembali jumlah pinjaman, beserta bunga atau biayanya, dalam jangka waktu tertentu. Kredit didasarkan pada kepercayaan antara penyedia dan peminjam. Hal ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengakses dana yang mungkin tidak mereka miliki dan dapat mendukung investasi, konsumsi, atau ekspansi bisnis. Pemberian kredit dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan aktivitas keuangan. (Sonny Sumarsono, 2003: 31) Kredit investasi adalah jenis kredit yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan produksi atau pendapatan. Kredit mikro diberikan dalam jumlah kecil untuk mendukung usaha kecil dan masyarakat kurang mampu. Kredit revolusioner memungkinkan peminjam untuk menggunakan kembali dana yang telah dilunasi. Kredit yang dijamin didukung oleh agunan untuk melindungi penyedia kredit. Kredit bergulir dapat digunakan kembali setelah sejumlah tertentu dikembalikan. Kredit komersial membantu perusahaan memenuhi kebutuhan operasional. Kredit ekspor memfasilitasi perdagangan internasional. Kredit pertanian mendukung kegiatan pertanian.

Kredit didefinisikan sebagai perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam yang

menguraikan persyaratan pinjaman, termasuk jumlah, tingkat bunga, dan jangka waktu pembayaran. Hal ini memungkinkan adanya aliran dana dalam perekonomian dan memiliki dua sisi: pemberi pinjaman yang menyediakan dana dan peminjam yang menggunakannya untuk kebutuhan tertentu. Kredit dapat memiliki tingkat bunga tetap atau variabel dan dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Hal ini tidak terbatas pada lembaga keuangan formal dan juga dapat mencakup pinjaman informal antar individu atau kelompok. Memahami arti kredit penting untuk mengelolanya secara bijak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Koperasi kredit adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan uang dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota lain untuk mendukung usaha mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja sama dan saling mendukung. (Pratama, I, G, A, A., Mahendrawati, N, L, M., Suryani, L, P, 2020: 165) Non-litigasi mengacu pada penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan jaminan kerahasiaan. Pendekatan ini membantu menghindari penundaan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif dalam proses peradilan umum dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Suardana, I, N., Mahendrawati, N, L, M., Astiti, N, G, K, S, 2020: 184) Tujuannya untuk mencari solusi yang saling menguntungkan terhadap kredit bermasalah dengan mencapai penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan. Dengan demikian, penerapan kebijakan penjualan atau perbaikan agunan menjadi lebih mudah hingga kualitas kredit membaik. Selain itu, pembinaan secara berkala dapat diberikan untuk mencegah tunggakan lebih lanjut akibat tertundanya pembayaran kredit. Koperasi harus memprioritaskan penanganan kredit bermasalah dengan mendorong nasabah mengambil tindakan sebelum kreditnya menjadi di bawah lancar. Dengan memberikan peringatan kepada debitur yang terlambat membayar, koperasi dapat mencegah permasalahan kredit lebih lanjut yang dapat merugikan usahanya. Jika terjadi kredit di bawah standar, koperasi harus berupaya mencari solusi terbaik untuk melunasinya sebelum menjadi masalah lebih besar yang memerlukan tindakan hukum. Litigasi harus menjadi jalan terakhir dalam penanganan kredit bermasalah, karena koperasi harus terlebih dahulu berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur non-litigasi. Namun, jika upaya tersebut gagal dan koperasi tidak lagi ingin menjalin hubungan bisnis dengan debitur, mungkin perlu dilakukan litigasi. Ketika memutuskan litigasi, koperasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas, waktu, dan efisiensi biaya. Pilihan ini dipilih ketika semua cara lain telah habis dan debitur tidak menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya, karena dapat menimbulkan kerugian bagi koperasi di kemudian hari.

Apabila koperasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan kredit melalui cara non-litigasi, maka koperasi dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi. Opsi ini hanya digunakan ketika koperasi memutuskan untuk mengakhiri hubungan usaha dengan debitur. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan, dimana salah satu pihak terpaksa menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum. Koperasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas, waktu, dan efisiensi biaya sebelum memilih litigasi sebagai metode penyelesaian. Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri, seperti halnya perusahaan lainnya, menghadapi permasalahan kredit pada saat memberikan pinjaman kepada nasabah. Meski sudah ada kesepakatan, namun permasalahan kredit tetap saja muncul. Dalam kasus tertentu, seorang anggota koperasi meminjam Rp. 80.000.000 untuk jangka waktu 72 bulan dengan bunga 20,40% per tahun. Debitur gagal melakukan pembayaran sebagaimana yang disyaratkan koperasi sehingga mengakibatkan total utang sebesar Rp. 115.254.000. Koperasi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk

meminta penyitaan harta debitur dan pelunasan utangnya. Pengadilan memenangkan penggugat dan memerintahkan debitur untuk melunasi utangnya secara mencil. Namun debitur tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sehingga menimbulkan permohonan penyitaan barang jaminan dan penjualan harta benda yang disengketakan untuk melunasi utangnya. Tergugat dalam perkara Pengadilan Negeri Gianyar mengikuti putusan pengadilan dengan itikad baik, meskipun tidak sesuai dengan syarat pelunasan per 15 Mei 2020. Penggugat terus memperingatkan Tergugat mengenai pelunasan dan meminta eksekusi. Pada tanggal 19 Agustus 2020, Tergugat melunasi kreditnya dengan itikad baik dengan menjual sendiri agunannya. Mengambil jalur litigasi dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan Kredit Bermasalah tanpa adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat.

4. Simpulan

Terdapat faktor internal pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Kabupaten Gianyar yang berkontribusi terhadap terjadinya kredit bermasalah, antara lain kurangnya analisis kredit, lemahnya sistem penjaminan kredit, dan lebih mengandalkan kekeluargaan dibandingkan aturan. Faktor eksternal seperti penurunan pendapatan nasabah, bencana, dan dampak pandemi *Covid-19* juga turut berkontribusi terhadap kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui cara-cara non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, atau melalui litigasi di pengadilan. Pengadilan Negeri Gianyar mengambil keputusan dalam kasus tertentu, memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mematuhi perjanjian damai dan membayar biaya perkara. Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar hendaknya fokus tidak hanya sekedar mencari keuntungan. Mereka harus berhati-hati ketika menyetujui kredit untuk mencegah potensi kerugian dan membimbing pelanggan dalam memenuhi kewajiban bulanannya untuk menghindari masalah kredit. Kepala Bagian Kredit hendaknya mengedepankan Prinsip 6C dalam penyaluran pinjaman dan mengawasi pegawai yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah. Debitur hendaknya membaca dan memahami dengan cermat perjanjian kredit yang diberikan oleh koperasi untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif, & A. (2018). Dampak Kredit Modal Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil di Pasar Sentral Kota Gorontalo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.14, No.2 , 90.
- Assofa, B. (2010). *Metodel Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahsan, M. (2008). *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kotler, P. K. (2016). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indek.
- Makmun, E. T. (1993). *Kredit Umum* . Jakarta: Institusi Bankir Indonesia.
- Pratama, M. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.2 , 165.
- Suardana, M. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.2 , 184.
- Wati, M. U. (2021)., 2021, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Adat Mengwi. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.3, No.1 , 32-36.